

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 1983

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 1983
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 1983

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

1. Undang-undang Nomor 38 tahun 1982 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1974 tentang
Penjualan Rumah Negeri, maka dianggap
perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Per-
aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur Nomor 3 tahun 1975 tentang Penjualan Rumah-rumah
Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Teng-
gara Timur.

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembantu-
an Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1549) ;

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 18 tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri
Swasta (Lembaran Negara Republik In-
donesia tahun 1957 Nomor 138) ;

5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037) ;

Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pengujian Rumah Negeri (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pengujian Rumah Negeri (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 63, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3237) ;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 1975 tentang Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lampiran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1977 Nomor 24) ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Mengadakan perubahan atas pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 1975 tentang Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Menerapkan secara mutatis-mutandis pasal 1 s/d 5 dan pasal 7 s/d 12 dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri terhadap Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

- (2) Menerapkan secara mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri terhadap Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal . II

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1975".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KUPANG, 24 JUNI 1983.

KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

M. N. MANE

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



Menerapkan secara mutatis-mutandis pasal 1 s/d 5 dan pasal 7 s/d 12 dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri terhadap Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

- (2) Menerapkan secara mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri terhadap Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1975".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KUPANG, 24 JUNI 1983.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG
PENJUALAN RUMAH-RUMAH MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

PENJELASAN UMUM :

1. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut : Pembayaran Harga Penjualan Rumah-Rumah Negeri Golongan III beserta ganti rugi Atas Tanahnya, sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
Angsuran Pertama ditetapkan minimum 50 (lima puluh) persen dari harga penjualan dan dibayar penuh pada saat kontrak sewa beli ditanda tangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sedikitnya dengan angsuran bulanan yang sama.
2. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri adalah menyangkut pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 yang berbunyi :
Pembayaran harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
Angsuran Pertama ditetapkan sebesar 5 (lima) persen dari harga penjualan, dan dibayar penuh pada saat kontrak sewa beli ditanda tangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling pendek 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan angsuran bulanan yang sama.

II. PERUBAHAN PASAL DARI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : l e l a s.